

PENGUMUMAN

NOMOR : B/ 350 /SJ-IND/KP/VIII/2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia dengan jenjang pendidikan Strata 2 (S-2), Strata 1 (S-1), Diploma IV (D-IV), Profesi, Diploma III (D-III), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk **menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perindustrian.**

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS

1. Kantor Pusat: Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Direktorat Jenderal Industri Agro; Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil; Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka; Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional; Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
2. Unit Pendidikan: Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, Politeknik Industri Petrokimia Banten, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik APP Jakarta, Politeknik AKA Bogor, Politeknik STTT Bandung, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Politeknik ATK Yogyakarta, Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Politeknik ATI Makassar, Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Logam Morowali, SMK-SMAK Padang, SMK-SMTI Padang, SMK-SMTI Bandar Lampung, SMK-SMAK Bogor, SMK-SMTI Yogyakarta, SMK-SMTI Pontianak, SMK-SMAK Makassar, SMK-SMTI Makassar.
3. Balai Diklat Industri: Balai Diklat Industri Medan, Balai Diklat Industri Padang, Balai Diklat Industri Jakarta, Balai Diklat Industri Yogyakarta, Balai Diklat Industri Surabaya, Balai Diklat Industri Denpasar, Balai Diklat Industri Makassar.
4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BBSPJI): BBSPJI Kimia, Farmasi dan Kemasan Jakarta; BBSPJI Agro Bogor; BBSPJI Keramik dan Mineral Nonlogam Bandung; BBSPJI Logam dan Mesin Bandung; BBSPJI Selulosa Bandung; BBSPJ Pencegahan Pencemaran Industri Semarang;

- BBSPJI Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta; BBSPJI Kerajinan dan Batik Yogyakarta; BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Makassar.
5. Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI): BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Padang, BSPJI Palembang, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Bandar Lampung, BSPJI Jakarta, BSPJI Pontianak, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Samarinda, BSPJI Manado, BSPJI Ambon.
 6. Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya Denpasar.

II. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah sejumlah **971** (sembilan ratus tujuh puluh satu) formasi/kebutuhan PNS, yang terdiri atas:

No.	JENIS KEBUTUHAN	JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN
1.	TENAGA TEKNIS	925
2.	TENAGA GURU	43
3.	TENAGA KESEHATAN	3
	JUMLAH	971

Jenis Penetapan Kebutuhan Pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 meliputi:

- a. Penetapan Kebutuhan Umum; dan
- b. Penetapan Kebutuhan Khusus yang meliputi:
 - 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “*Dengan Pujian*” / *Cumlaude*;
 - 2) Penyandang Disabilitas
 - 3) Diaspora
 - 4) Putra/Putri Kalimantan (diperuntukkan bagi kebutuhan yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara)

III. INFORMASI KEBUTUHAN JABATAN PADA PENGADAAN CPNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Daftar rincian Informasi Kebutuhan Jabatan pada Pengadaan CPNS di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.

IV. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan pada saat melamar pada portal <https://sscASN.bkn.go.id> pada tanggal 20 Agustus - 6 September 2024
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga Profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan Kementerian Perindustrian dan Ibu Kota Nusantara atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian;
12. Bersedia mengabdikan pada Kementerian Perindustrian dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
13. Dalam hal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melamar pada lowongan pengadaan CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang di instansi pemerintah yang bersangkutan;

14. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah SMK sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan jabatan, yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
- 2) Memiliki ijazah dan transkrip Perguruan Tinggi Dalam Negeri sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan jabatan, yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (Pusdiknakes/LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah (**Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku**).
- 3) Pelamar lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat melamar jika memiliki ijazah dan transkrip sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan pada persyaratan jabatan yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi disertai dengan konversi nilai IPK ke dalam skala 4;
- 4) Bagi pelamar formasi jabatan dengan persyaratan jenjang pendidikan SMK, memiliki Nilai Ujian Nasional/Nilai Ijazah dengan nilai rata-rata paling rendah/minimal 7;
- 5) Bagi pelamar formasi jabatan dengan persyaratan jenjang pendidikan S-2, S-1, D-IV, Profesi, dan D-III, memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah/minimal sebagai berikut:
 - i. Jenjang S-2 memiliki **IPK $\geq 3,25$**
 - ii. Jenjang S-1/D-IV/Profesi memiliki **IPK $\geq 2,70$**
 - iii. Jenjang D-III memiliki **IPK $\geq 2,50$**

15. Pelamar jenjang S-2 dan S-1/D-IV wajib memiliki **Sertifikat TOEFL dengan Nilai sekurang-kurangnya 480**. Ketentuan terkait Sertifikat Nilai TOEFL dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib melampirkan Sertifikat TOEFL yang **masih berlaku pada saat tanggal pendaftaran** (jika masa berlaku tercantum pada sertifikat TOEFL maka mengikuti masa berlaku yang tercantum dalam sertifikat tersebut, namun jika masa berlaku tidak tercantum dalam sertifikat TOEFL maka berlaku maksimal 2 tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan tes TOEFL yang tercantum pada sertifikat);

- 2) Sertifikat TOEFL yang dimaksud pada poin (1) dapat berupa Sertifikat TOEFL *Institutional* (ITP, PBT, IBT), TOEFL *Prediction* seperti EPT, atau TOEFL universitas **selama dapat dibuktikan keabsahannya** dari hasil *scan* berwarna dokumen asli yang wajib diunggah pada saat melakukan pendaftaran;
 - 3) Sertifikat Bahasa Inggris lain, seperti IELTS atau TOEIC dapat dilampirkan, selama bisa dibuktikan dengan benar nilai pencapaiannya (konversi nilai) sekurang - kurangnya setara dengan nilai TOEFL 480.
16. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. Surat keterangan ini wajib diserahkan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
17. **Bagi Pelamar Penetapan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “*Dengan Pujian*” / *Cumlaude***
- a. Pelamar yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Hasil *scan* berwarna dokumen asli Ijazah dan Transkrip Nilai (Surat Keterangan Lulus Tidak Berlaku) serta hasil *scan* berwarna bukti akreditasi wajib diunggah pada saat melakukan pendaftaran;
 - b. Pelamar yang merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cumlaude* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang dibuktikan dengan hasil *scan* berwarna dokumen asli yang wajib diunggah pada saat melakukan pendaftaran;

18. Bagi Pelamar Kebutuhan Umum, Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas, Kebutuhan Khusus Diaspora, dan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan

- a. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024, harus melampirkan/mengunggah **STR sesuai jabatan yang dilamar**. STR sebagaimana dimaksud harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
- b. Penetapan Kebutuhan Khusus Disabilitas dikhususkan bagi Pelamar penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria:
 - 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;
 - 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - 3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu;
- c. Pelamar yang berasal dari **penyandang disabilitas** selain harus memenuhi persyaratan umum, juga harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a) Wajib menyatakan bahwa pelamar yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - b) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - c) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- d. Pelamar penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan, mengunggah hasil *scan* berwarna dokumen asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta wajib menyampaikan video singkat (dalam bentuk *link*) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pada saat melakukan pendaftaran;

- e. Penetapan Kebutuhan Khusus Diaspora dikhususkan bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya yang dibuktikan dengan hasil *scan* berwarna dokumen asli surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja di luar wilayah Republik Indonesia yang menyatakan pengalaman kerja sebagai tenaga profesional selama paling singkat 2 (dua) tahun, yang wajib diunggah pada saat melakukan pendaftaran;
- f. Bagi pelamar Kebutuhan Khusus Diaspora yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib melampirkan ijazah Perguruan Tinggi luar negeri dimaksud serta melampirkan ijazah yang sudah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi disertai dengan konversi nilai IPK ke dalam skala 4 menyusul setelah dinyatakan lulus. Apabila tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan tersebut, kelulusan yang bersangkutan dapat dibatalkan;
- g. Pelamar Kebutuhan Khusus Diaspora tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- h. Pelamar Kebutuhan Khusus Diaspora wajib bebas dari permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dibuktikan melalui hasil *scan* berwarna dokumen asli surat pernyataan sesuai format yang ditentukan yang wajib diunggah pada saat melakukan pendaftaran;
- i. Penetapan Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan ditujukan bagi pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu CPNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama. Selain itu, pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan;
2. Dokumen yang menggunakan meterai dapat menggunakan meterai elektronik (e-meterai) Rp. 10.000,- atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional. Setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan pada 1 (satu) jenis dokumen;
3. Pelamar dapat mengecek alur pendaftaran SSCASN 2024 pada portal SSCASN BKN <https://sscasn.bkn.go.id> dan melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang

ditentukan mulai hari **Selasa, 20 Agustus 2024** dan ditutup pada hari **Jumat, 6 September 2024 (pukul 23.59 WIB)**, dengan cara:

- a. Membuat Akun di Portal SSCASN BKN melalui link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> ;
- b. Mengisi form pendaftaran yang disediakan sesuai ketentuan, dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan data serta dokumen yang terunggah sudah benar sebelum **Proses Pendaftaran Akun** karena setelah pendaftaran akun diproses, data tidak dapat diubah;
- c. Mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2024, lalu melanjutkan *login* untuk pendaftaran formasi;
- d. Melengkapi data pada *form* yang tersedia sesuai ketentuan yang antara lain mencakup biodata, jenis seleksi, formasi yang akan dilamar, riwayat pekerjaan, dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
- e. Seluruh pelamar menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk **Scan Berwarna Dokumen Asli** (bukan *scan* hitam-putih) sesuai ketentuan berupa:
 - 1) Pas foto terbaru berwarna dan berpakaian formal dengan latar belakang Merah;
 - 2) **KTP Asli/Surat (Asli) Keterangan Penerbitan KTP** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Bukti Identitas (Asli) Kependudukan lainnya yang sah;
 - 3) Dokumen Asli **Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian** yang diketik (dicetak) sesuai contoh format yang tercantum pada **Lampiran I** dengan mencantumkan Jabatan dan Lokasi Unit Kerja penempatan jabatan yang dilamar, serta telah ditandatangani menggunakan tinta berwarna dan telah dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp.10.000,- ;
 - 4) Dokumen Asli **Surat Pernyataan** sesuai contoh format yang tercantum pada **Lampiran II** yang telah dicetak dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna dan telah dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) Rp.10.000,- ;
 - 5) Dokumen Asli **Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)** sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang dilamar, dan bagi pelamar lulusan dari perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan scan dokumen asli surat keterangan/keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dalam satu dokumen pdf yang sama dengan ijazah. **Khusus pelamar**

formasi Diaspora, dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi disertai dengan konversi IPK ke dalam skala 4, dapat menyusul setelah dinyatakan Lulus. Apabila tidak dapat melampirkan ijazah yang sudah disetarakan tersebut, kelulusan yang bersangkutan dapat dibatalkan;

- 6) Dokumen Asli **Transkrip Nilai Akademik sesuai kualifikasi pendidikan** yang digunakan untuk melamar, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyertakan scan dokumen asli surat keterangan/keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, dalam satu dokumen pdf yang sama dengan transkrip nilai;
- 7) **Bagi pelamar CPNS formasi khusus putra/putri lulusan terbaik**, wajib mengunggah Dokumen Asli surat keterangan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude* dalam satu dokumen pdf yang sama dengan ijazah, jika predikat kelulusan tersebut belum tertera pada ijazah/transkrip nilai;
- 8) **Bagi pelamar CPNS seluruh formasi kebutuhan**, wajib mengunggah Dokumen Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan atau (jika sedang masa perpanjangan akreditasi saat kelulusan) mengunggah surat keterangan atau bukti Reakreditasi (jika akreditasi belum tertera pada ijazah/transkrip nilai). **Khusus formasi putra/putri lulusan terbaik**, bukti akreditasi yang diunggah adalah Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi pada saat kelulusan dan Bukti Akreditasi Program Studi pada saat kelulusan;
- 9) **Bagi pelamar CPNS formasi khusus disabilitas**, wajib:
 - a) Menyatakan bahwa pelamar yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
 - b) Mengunggah Dokumen Asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format sebagaimana **Lampiran III**);
 - c) Mengunggah video singkat dengan durasi 3 s.d. 5 menit yang menunjukkan kegiatan pelamar sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.

- 10) **Bagi pelamar jenjang S-2 dan S-1/D-IV** wajib mengunggah Dokumen Asli Sertifikat TOEFL atau sertifikat kemampuan Bahasa Inggris lainnya mengacu pada ketentuan Bagian IV nomor 15, yang masih berlaku pada saat tanggal pendaftaran dengan Nilai TOEFL minimal 480;
 - 11) **Bagi pelamar CPNS formasi khusus Diaspora**, wajib mengunggah Dokumen Asli:
 - i. Surat Pernyataan bermeterai dan bertandatangan menggunakan tinta yang menerangkan pelamar yang bersangkutan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (format sesuai **Lampiran IV**);
 - ii. Surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tenaga profesional dan paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - 12) **Bagi pelamar CPNS formasi khusus Putra/Putri Kalimantan, KTP** Asli yang diunggah saat pendaftaran wajib berlokasi di Kabupaten/Kota Kalimantan.
- f. Pelamar memeriksa formulir isian yang telah dilengkapi dan dokumen yang telah diunggah pada menu **Resume**, dan klik centang pada setiap data untuk memastikan data yang diisi sudah benar;
 - g. Setelah data dan dokumen sudah dipastikan benar, pelamar dapat melanjutkan **Akhiri Proses Pendaftaran** untuk mengirimkan berkas pelamaran kepada panitia seleksi. Pada tahap ini seluruh data pelamar sudah tidak dapat diubah. Perlu diperhatikan bahwa usia pada saat melamar dihitung pada waktu pelamar mengakhiri proses pendaftaran;
 - h. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran CPNS 2024 dan menunggu hasil seleksi administrasi yang akan diumumkan sesuai jadwal dan ketentuan.

VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI CPNS

1. Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang telah mengakhiri proses pendaftaran tidak dapat mengubah data dan dokumen yang telah diunggah pada Portal SSCASN BKN.
- b. Seleksi Administrasi dilakukan melalui validasi dokumen administrasi secara *online*, untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai jabatan yang dilamar dengan dokumen pelamaran yang telah diunggah pelamar saat melakukan pendaftaran;

- c. Bagi pelamar penyandang disabilitas:
 - 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
 - 2) Dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah pelamar di SSCASN dengan persyaratan pelamar, Kementerian Perindustrian dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Sistem *Computer Assisted Test* (CAT)

- a. Pelamar yang lulus Seleksi Administrasi/Validasi Dokumen Administrasi dan mendapatkan Kartu Peserta SKD berhak mengikuti SKD dengan sistem CAT.
- b. Pelamar pada Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2023.
- c. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 pada seleksi Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melamar di SSCASN menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024;
 - 5) Memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6) Dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi pada Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024.
- d. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023, tidak dapat mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024
- e. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD Tahun Anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut atau sesuai dengan Persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

a. SKB bagi pelamar selain kebutuhan Dosen, Guru, Instruktur, dan Widyaiswara terdiri dari:

- 1) CAT BKN dengan bobot 90%
- 2) Wawancara Kompetensi Bidang dengan bobot 10%

b. SKB bagi pelamar kebutuhan Dosen, Guru, Instruktur, dan Widyaiswara terdiri dari:

- 1) CAT BKN dengan bobot 50%
- 2) Wawancara Kompetensi Bidang dengan bobot 10%
- 3) Tes Kemampuan Mengajar dengan bobot 40%

Apabila ada penyesuaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di maksud, akan kami informasikan melalui portal Kementerian Perindustrian : <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

JADWAL SELEKSI PENGADAAN CPNS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi secara <i>online</i> pada Portal SSCASN BKN (http://sscasn.bkn.go.id)	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT (SKB Tambahan)	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Keterangan : Apabila terjadi perubahan jadwal seleksi, akan diberitahukan lebih lanjut melalui portal Kementerian Perindustrian : <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.

VII. SISTEM KELULUSAN SELEKSI CPNS

1. Kelulusan Seleksi Administrasi

Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi terhadap kesesuaian dokumen administrasi pelamar yang telah disampaikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan kualifikasi dan persyaratan jabatan yang dilamar. Dalam hal dokumen pelamaran yang diunggah pelamar dalam SSCASN tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi yang dibutuhkan sesuai jabatan yang dilamar, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Bagi pelamar CPNS formasi penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bagian IV Nomor 18 huruf c dan d. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi jika berdasarkan hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, serta tidak mengunggah video yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Hanya pelamar yang lulus Seleksi Administrasi dan memperoleh tanda lulus yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Kelulusan SKD didasarkan pada nilai *passing grade* yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Penetapan Kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Kelulusan SKB merupakan kelulusan akhir yang ditetapkan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) oleh Badan Kepegawaian Negara.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal pelamar dimaksud diketahui melamar lebih dari satu instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau satu jenis jabatan; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda; yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Panitia ***TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN*** dari pelamar.
3. Kelulusan pelamar adalah **prestasi pelamar sendiri**. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.

4. Pelamar diharapkan terus memantau Informasi Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2024 melalui portal Kementerian Perindustrian: <http://rekrutmen.kemenperin.go.id>.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat **keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar**, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
6. Pelayanan dan penjelasan Informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPNS Kementerian Perindustrian Tahun 2024 dapat diakses melalui media berikut:
 - Telepon : (021) 5255509 (ext. 5104)
Hari Senin s.d. Jumat
Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB dan 13.30 s.d. 15.00 WIB
 - Twitter : @osdm_kemenperin
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
 - Instagram : @osdm_kemenperin
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
 - Email : rekrutmen.asn@kemenperin.go.id
hari Senin s.d. Minggu pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal **19** Agustus 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI
INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA,



EKO S.A. CAHYANTO